

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan kerangka pembangunan yang disusun sebagai gambaran tujuan dan arah pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berakhir pada tahun 2022, yang merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun periode 2017-2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk masa tahun 2023 – 2026.

Demikian pula dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk masa tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis yang disusun ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan ini disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah merupakan rencana strategis yang disusun oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan program dan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah usulan kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau tidak dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan usulan dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam berbagai pertemuan baik yang bersifat internal perangkat daerah atau dengan memperhatikan usulan dari permasalahan yang disampaikan masyarakat melalui forum maupun usulan dari hasil kunjungan kerja para lembaga

legislatif ke masyarakat. Seluruh permasalahan/isu yang ada mulai diekstraksi dan diklasifikasi berdasarkan tingkat *urgensynya* (U), *seriousnessnya* (S) dan *growthnya* (G) atau lebih dikenal dengan istilah metode USG. Berbagai permasalahan/isu tadi ditakar dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia, disamping itu juga harus dilihat seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau ditunda dan yang terakhir seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi jika tidak segera ditangani.

Menindaklanjuti beberapa isu strategis yang memiliki bobot tertinggi untuk segera ditangani, maka perangkat daerah mengajak seluruh komponennya untuk berdiskusi dan menginventarisasi segala bentuk kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjawab isu strategis dimaksud. Setelah seluruh komponen tadi diinventarisir maka dimulailah analisa alternatif strategi sebagai solusi atas isu strategis yang diangkat sebelumnya. Proses pemilihan alternatif strategi ini dikenal dengan istilah analisa SWOT. Selanjutnya, seluruh alternatif strategi tadi diberikan pembobotan agar dapat dilihat alternatif strategi terbaik yang dapat dieksekusi oleh perangkat daerah terkait keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, kelembagaan dan waktu yang tersedia dalam kurun waktu yaitu 4 (empat) tahun.

Tiap alternatif strategi tadi disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya untuk dapat dinilai tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan yang diusulkan. Selain pendekatan secara perencanaan aksi, di dalam dokumen renstra perangkat daerah juga harus disusun rencana kebutuhan pembiayaannya sebagai ukuran awal dalam penentuan pagu indikatif perangkat daerah pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini, RENSTRA pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus disusun dengan merujuk kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 yang sedang disusun, RENSTRA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan yang tertuang dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2023 – 2026 yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”;
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 - 2026 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja dan berbagai kebijakan pembangunan Urusn Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping difungsikan sebagai pedoman sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor energi dan sumber daya mineral.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 urusan energi dan sumber daya mineral;
2. Menjadikan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai

dari berbagai sumber pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber-sumber lainnya.

3. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 - 2026;
7. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.1 Tujuan Khusus

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 bertujuan untuk menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 yang digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023 – 2026.

1.3.2 Tujuan Umum

1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dicapai beserta tahapannya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD

3. BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.2 Penentuan Isu – isu Strategis

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

8. BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berbatasan sebelah Barat dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebagaimana terlihat pada peta Gambar 2.2 dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan dan dinamai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada bab IV ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi urusan konkuren yaitu

- (1) Sub Urusan Geologi
- (2) Sub Urusan Mineral dan Batubara
- (3) Sub Urusan Energi Baru Terbarukan
- (4) Sub Urusan Ketenagalistrikan

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam hal perencanaan pembangunan daerah, pemerintah mengacu pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.1.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.123,2	9.095,7	9.589,7	9.863,2	10.683,0
Pertambangan dan Penggalian	6.490,6	6.634,7	6.571,5	6.631,4	6.019,5
Industri Pengolahan	10.680,5	11.337,7	11.787,7	11.928,8	11.256,6
Pengadaan Listrik dan Gas	43,7	45,9	49,3	52,5	55,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,6	9,4	8,9	9,2	9,7
Konstruksi	4.021,6	4.248,5	4.492,4	4.809,8	4.700,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.727,7	7.253,3	7.444,9	7.575,6	7.225,5
Transportasi dan Pergudangan	1.752,3	1.892,2	2.020,7	2.065,0	1.725,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.086,5	1.136,5	1.207,0	1.318,7	1.281,6
Informasi dan Komunikasi	926,9	1.002,8	1.109,9	1.262,6	1.457,8

Jasa Keuangan dan Asuransi	860,0	881,3	941,0	987,8	921,5
Real Estat	1.494,6	1.572,2	1.702,4	1.725,6	1.805,2
Jasa Perusahaan	120,4	127,5	135,9	137,6	118,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.487,7	2.604,2	2.843,6	3.072,7	2.972,9
Jasa Pendidikan	1.139,3	1.183,2	1.289,2	1.380,5	1.369,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559,4	605,2	632,8	697,1	704,8
Jasa lainnya	334,4	354,9	381,1	422,3	395,7
Produk Domestik Regional Bruto	47.848,4	49.985,2	52.208,0	53.940,4	52.702,5

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BBDA Tahun 2021)

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.

Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Jenis Bahan Galian	POTENSI	
		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton	848.357.778
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton	-
3	Kaolin	205.487,50 ton	48.355.484
4	Granit	55.508,29 m3	13.448.692.345
5	Diabas	89.551,12 m3	-

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi,

terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Berdasarkan data dari PT. PLN, kapasitas pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 210 MW dengan Ratio Elektrifikasi mencapai 98,18%. Sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan Energi baru terbarukan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan berbagai macam alternatif energi antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Biomass, Biogas, dan lain sebagainya dengan total daya $\pm 14,31$ MW.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum
2. Subbagian Keuangan
3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Kegeologian
- d. Bidang Pertambangan Mineral Logam
- e. Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Bidang Energi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Kepala Dinas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas. Uraian tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam, bidang energi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
6. menyelenggarakan bidang kegeologian, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bidang energi, serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral;

11. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD dan/atau Cabang Dinas; dan
16. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sekretariat

Uraian tugas sekretariat meliputi:

1. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. Memimpin dan mengoordinasikan perencanaan;
5. Memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangankarir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta UPTD;
9. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPD DAN LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil

-
- pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
 13. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 14. Memverifikasi kajian dan pertimbangan;
 15. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 16. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 17. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Bidang Kegeologian

Uraian tugas Bidang Geologi dan Air Tanah meliputi:

1. mengoordinasikan dan memverifikasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
3. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
4. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
5. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
6. mengevaluasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
7. mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan air tanah dan penyelenggaraan upaya perlindungan, konservasi, pelestarian, pengawetan, pengendalian daya rusak air tanah;
8. mengoordinasi penyelidikan kebumian dilaksanakan bersama Penyelidik Bumi;
9. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Bidang Pertambangan Mineral Logam

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Logam meliputi:

1. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral logam;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam;
3. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IUP;
4. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IPR;
5. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral logam;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral logam;
7. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari SDA Mineral;
8. mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral logam;
9. mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral logam;
10. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

1. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
2. mengevaluasi dan mengendalikan administrasi perijinan perusahaan mineral bukan logam dan batuan serta jasa penunjangnya;

3. mengevaluasi dan mengoordinasikan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
4. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
5. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan penerimaan daerah dari SDA Mineral bukan logam dan batuan;
6. mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
7. mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
8. mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 Bidang Energi

Uraian tugas Bidang Energi meliputi:

1. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi;
2. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi;
3. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
4. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan energi;
5. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Teknis pada Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Inspektur Ketenagalistrikan

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarkan hasil inspeksi.

2. Penyelidik Bumi

Tugas Pokok jabatan fungsional Penyelidik Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebaran hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sampai dengan bulan Desember 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 125 orang seperti data dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Jumlah Pegawai


No	Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	103
3	Golongan II	5
Jumlah		125

Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tabel 2.4
Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	1	1
2	Pasca Sarjana/ S2	13	8	21
3	Sarjana / S1	66	19	85
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	7	-	7
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	11	-	11
8	SD	-	-	-
	JUMLAH	97	28	125

Grafik 2.2
PEGAWAI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BERDASARKAN STARA PENDIDIKAN Tahun 2022



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beralamat di Jl. Pulau Bangka Keluarahan Air Itam – Pangkalpinang. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibangun di atas lahan seluas $\pm 4.370 \text{ m}^2$.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, aparaturnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung sarana pendukung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasaran	Jumlah	Kondisi
1.	Meja Kerja	85 buah	Baik
2.	Kursi Kerja	85 buah	Baik
3.	Air Conditioner	22 unit	Baik
4.	Lemari Arsip	10 buah	Baik
5.	Filling Cabinet	8 buah	Baik
6.	Rak Arsip	8 buah	Baik
7.	Sofa Tamu	2 Set	Baik
8.	Komputer	30 unit	Baik
9.	Laptop/Note Book	15 unit	Baik
10.	Printer	15 unit	Baik
11.	Mesin Fotokopi	1 unit	Baik

Selain sarana yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai aset, prasana yang mendukung dalam operasional yaitu :

1. Ruang Kerja
2. WC (laki-laki dan perempuan)
3. Musholla
4. Dapur
5. Ruang Rapat
6. Ruang Tamu /Lobby
7. Kantin
8. Tempat parkir

Untuk mobilisasi dalam rangka kebutuhan operasional, Dinas Energi memiliki kendaraan dinas yang digunakan aparatur kantor dinas dan kantor cabang dinas yang tersebar pada 5 (lima) kantor cabang dinas. Jenis kendaraan yang digunakan adalah :

1. Kendaraan Dinas Jabatan (kepala dinas) roda empat 1 unit
2. Kendaraan Dinas Operasional roda empat 6 unit
3. Sepeda Motor Operasional roda dua 14 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
TARGET CAPAIAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada awal RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan dan penggalian							
Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dan penggalian							
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	-	85%	87%	89%	91%	91%
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Energi							
Sasaran : Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik							
2.	Persentase Rasio ELEktrifikasi	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Sasaran : Peningkatan Penggunaan Bauran Energi							
3.	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	8,88%	12,32%	12,98%	17,21%	17,98%	17,98%
Tujuan : Mewujudkan Reformasi Birokrasi							
Sasaran : Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah							
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	A	A	A	A	A
Sasaran : Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah							
5.	Persentase Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	-	95	95	95	95	95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas, antara lain :

1. Mewujudkan Kemandirian Energi dan mendorong pengembangan Energi baru terbarukan. Pengembangan pelayanan yang dilakukan :
 - a) Meningkatkan Ratio Elektrifikasi;
 - b) Mendorong pembangunan dan pengembangan infraskturktur ketenagalistrikan baik melalui BUMN, BUMD atau Badan Usaha Ketenagalitrikan;
 - c) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pendistribusian lembaga penyalur minyak dan LPG yang lancar dan tepat sasaran;
 - d) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - e) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat aset bantuan dari pemerintah, terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dibidang Pertambangan (pertambangan yang *“good mining practices”*). Pengembangan pelayanan yang dilakukan yaitu :
 - a) Meningkatkan pengetahuan aparatur dinas;
 - b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - c) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dibidang pertambangan mengenai pertambangan yang *good mining practices* dan *total mining*;
 - d) Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* segera melaksanakan Reklamasi lahan eks tambang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

-
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata dalam penyusunan RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung.
 3. Belum optimalnya pemanfaatan mineral ikutan dan produk samping timah. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
 - a) Mendorong pelaku usaha dibidang Pertambangan untuk mengembangkan teknologi pemanfaatan mineral ikutan dan produk samping timah;
 - b) Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan pengelolaan industri hilir di bidang Pertambangan.
 - c) Menyusun regulasi terkait pemanfaatan Mineral Ikutan dan produk samping timah.
 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan perhitungan jumlah lifting Minyak Babel dengan target diatas 400 Ribu Barel/tahun;
 - b) Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta;
 - c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertambangan dengan target 70 Miliar/tahun;
 5. Meningkatkan kualitas informasi potensi sumber daya mineral dan air tanah. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan pendataan penggunaan dan pemanfaatan air tanah;
 - b) Melakukan pendataan dan penelitian potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama, dan seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Ratio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 98,18% dengan ratio desa berlistrik mencapai 100%.
2. Telah selesainya pembangunan pembangkit listrik antara lain PLTU Air Anyir 2 x 30 MW, PLTU Suge 2 x 16,5 MW, MPP Air anyir 2 x 25 MW, dan MPP Suge 1 x 25 MW.
3. Meningkatnya investasi dari sektor Pertambangan, khususnya sektor Pertambangan Mineral non Logam dan Batuan.
4. Terlaksananya konversi MITAN (Minyak Tanah) ke LPG 3 Kg di Pulau Bangka.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Permasalahan yang timbul data ini tentu menjadi perhatian untuk pemabngunan pada masa yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan masalah utama yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu **“Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian”**.

Sektor pertambangan telah menyumbang cukup besar terhadap perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dengan komoditas utamanya yaitu timah. Pada Desember 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat nilai ekspor timah dan non timah mencapai 317,78 juta dolar Amerika Serikat, sehingga sub sektor pertambangan dan penggalian ini memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh tingginya harga dan permintaan pasar dunia terhadap kamoditi timah dan non timah.

Hal ini dapat dilihat perkembangannya dari tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian berada di tingkat -1,08%, sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 3,3%). Penurunan ini dikarenakan menurunnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi dari -1,23% (2017) menjadi -18,84% (2018). Selain daripada itu terjadi penurunan pertumbuhan sub sektor pertambangan biji logam

dari 2,90% (2017) menjadi -0,10% (2018). Begitupun dengan laju ekspor timah mengalami penurunan dari 44,31% (2017) menjadi -2,14% (2018). Pada kuartal I tahun 2020, PDRB sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kinerja sektor lapangan usaha tersebut disebabkan oleh menurunnya harga timah sebagai dampak menurunnya permintaan timah global.

3.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis menjadi bagian penting dari setiap permasalahan yang akan diidentifikasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengumpulkan isu-isu penting yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Belum tercapainya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
2. Belum tercapainya “Ketahanan Energi”.

Isu-isu penting di atas, didukung dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Desember 2021, BPS mencatat nilai ekspor timah dan non timah mencapai \$ 317,78 juta yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan dengan tingginya harga dan permintaan pasar dunia. Sementara dilihat dari pertumbuhan sub sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pertumbuhan cenderung negatif, namun pada tahun 2021 pertumbuhan menjadi positif dengan membaiknya harga pasar dunia terhadap produksi timah.

Dampak covid 19 tidak hanya bagi kesehatan, namun terjadi juga terhadap perekonomian Negara Indonesia bahkan hampir seluruh Negara di dunia mengalaminya. Sejak mewabahnya covid 19 ini, sektor industri dunia ikut mengalami penurunan, sehingga permintaan atas produksi timah menjadi turun.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum tercapai, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan energi baik industri maupun rumah tangga yang terus meningkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan “surplus energi” (kemandirian dan ketahanan energi) yang artinya Provinsi Bangka Belitung dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mensupply energi ke daerah lain (daerah terdekat di pulau sumatera).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2023 – 2026

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga diselenggarakan di pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan secara terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebijakan pemerintah daerah tentu saja merujuk kepada kebijakan yang disusun pemerintah pusat melalui kebijakan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dalam hal ini pemerintah pusat mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) arah kebijakan yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sementara itu rancangan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mengambil tema “Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola

Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk melaksanakan tema pembangunan yang dicanangkan untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
3. Peningkatan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2023-2026 yang dirancang, dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antara Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023-2026 dengan RPD Tahun 2023-2026. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di daerah ikut mendukung pembangunan pemerintah pusat (nasional). Sehingga secara garis besar tujuan pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Melalui dokumen Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024, visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama 5 tahun yaitu **“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”**.

Energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energy yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan insfrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah terus mengusahakan pembangunan insfrastruktur pengolahan dan industri

manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

4.2 Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RENSTRA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
		2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB sub sektor Pertambangan dan Penggalian					
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan pengelolaan pertambangan dan penggalian	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	85%	87%	89%	91%
Tujuan 2 : Mewujudkan Ketahanan Energi					
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Persentase Ratio Elektrifikasi	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	12,32%	12,98%	17,21%	17,98%

4.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan indikator sasaran. Sebelum menetapkan tujuan, sasaran serta indikator sasaran, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang diperoleh dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan merupakan hasil investigasi, sementara isu merupakan proyeksi dari hasil investigasi dari permasalahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020 – 2024, RPJMD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja 5 (lima) tahun yang lalu (2017-2022), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekonomi daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Kemudian untuk mencapai tujuan dalam RPD dimaksud, ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjurus pada tujuan ke 1 yaitu **“Meningkatnya ekonomi daerah”**, sedangkan sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sasaran ke 3 yaitu **“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian”**. Sehingga untuk tujuan dan sasaran perlu dilaksanakan strategi **“Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan”**.

Berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

1. Belum tercapainya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
2. Belum tercapainya “Ketahanan Energi”.

Isu-isu penting di atas, didukung dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Desember 2021, BPS mencatat nilai ekspor timah dan non timah mencapai \$ 317,78 juta yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebabkan dengan tingginya harga dan permintaan pasar dunia. Sementara dilihat dari pertumbuhan sub sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pertumbuhan cenderung negatif, namun pada tahun 2021 pertumbuhan menjadi positif dengan membaiknya harga pasar dunia terhadap produksi timah.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum tercapai, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan energi baik industri maupun rumah tangga yang terus meningkat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan “surplus energi” (kemandirian dan ketahanan energi) yang artinya Provinsi Bangka Belitung dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mensupply energi ke daerah lain (daerah terdekat di pulau sumatera).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dalam RPD dimaksud, ditetapkan 20 (dua puluh) sasaran. Untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjurus pada tujuan ke 1 yaitu **“Meningkatnya ekonomi daerah”**, sedangkan sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sasaran ke 3 yaitu **“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan”**. Sehingga untuk tujuan dan sasaran perlu dilaksanakan strategi **“Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan”**.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan ekonomi daerah			
Sasaran ke-3 : Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan dan Penggalan	Peningkatan pengelolaan pertambangan dan penggalan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral
Mewujudkan Ketahanan Energi	Peningkatan ketersediaan Energi Listrik	Meningkatkan pendataan dan pembangunan kapasitas sumber daya listrik	Peningkatan kapasitas sumber daya listrik
	Peningkatan penggunaan Energi Bauran	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan penggunaan Energi Bauran
Misi 4 : Meningkatkan Indeks Birokrasi Reformasi			
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan internal Perangkat Daerah	Peningkatan survey kepuasan pelayanan internal perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026 memuat indikator masing-masing tujuan dan sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026.

Hasil pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang tertera pada tabel di bawah ini :



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun 2023 - 2026

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan								
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	2023	Target Capaian Kinerja	2024	Target Capaian Kinerja	2025	Target Capaian Kinerja	2026
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				30.104.718.350		28.350.790.000		29.716.790.000		29.975.790.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				27.131.628.350		25.567.700.000		26.913.700.000		27.172.700.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				27.131.628.350		25.567.700.000		26.913.700.000		27.172.700.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				27.131.628.350		25.567.700.000		26.913.700.000		27.172.700.000
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				22.656.628.350		20.907.700.000		21.978.700.000		22.012.700.000
3	29	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 dokumen	195.000.000	11 dokumen	250.000.000	11 dokumen	250.000.000	11 dokumen	250.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	17.590.000.000	95%	18.110.000.000	95%	19.130.000.000	95%	19.135.000.000
3	29	01	1.0 3	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000
3	29	01	1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	175.600.000	95%	-	95%	-	95%	-
3	29	01	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	1.212.828.350	95%	1.242.500.000	95%	1.272.500.000	95%	1.297.500.000
3	29	01	1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	2.050.000.000	95%	20.000.000	95%	20.000.000	95%	20.000.000
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	1.058.200.000	95%	1.065.200.000	95%	1.073.200.000	95%	1.080.200.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95%	325.000.000	95%	170.000.000	95%	183.000.000	95%	180.000.000
3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				1.435.000.000		1.435.000.000		1.485.000.000		1.485.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	02	1.0 1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	600.000.000
3	29	02	1.0 2	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	435.000.000	1 dokumen	435.000.000	1 dokumen	435.000.000	1 dokumen	435.000.000
3	29	02	1.0 3	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000
3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				1.555.000.000		1.790.000.000		2.015.000.000		2.240.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000
---	----	----	----------	---	--	------------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 3	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000
---	----	----	----------	---	--	------------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 4	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah dokumen Penatausa haan Izin Pertamban gan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertamban gan Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000
3	29	03	1.0 7	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.1 2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000
---	----	----	----------	---	--	------------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.1 3	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000
3	29	03	1.1 4	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	03	1.1 5	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000



					Logam Jenis Tertentu									
3	29	03	1.1 7	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah dokumen Penatausa haan Izin Pengangku tan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	03	1.1 8	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penatausa haan Izin Pengangku tan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	03	1.2 1	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah dokumen Penatausa haan Izin Usaha Pertamban gan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.2 2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	03	1.2 3	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	03	1.2 4	Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000
3	29	04		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				560.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000
3	29	04	1.0 4	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	560.000.000	1 dokumen	510.000.000	1 dokumen	510.000.000	1 dokumen	510.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				925.000.000		925.000.000		925.000.000		925.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausa haan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasiny a dalam Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000
3	29	06	1.0 5	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah dokumen Penatausa haan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Ma yoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka)				502.140.000		492.140.000		492.140.000		492.140.000
3			URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				502.140.000		492.140.000		492.140.000		492.140.000
3	29		URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				502.140.000		492.140.000		492.140.000		492.140.000
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				382.140.000		372.140.000		372.140.000		372.140.000
3	29	01	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.06 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	101.100.000	1 dokumen	101.100.000	1 dokumen	101.100.000	1 dokumen	101.100.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01	1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	30.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	170.700.000	1 dokumen	170.700.000	1 dokumen	170.700.000	1 dokumen	170.700.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka	95%	55.340.000	1 dokumen	55.340.000	1 dokumen	55.340.000	1 dokumen	55.340.000
3	29	02		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
3	29	02	1.0 2	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Terkait Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Barat)				904.600.000		694.600.000		709.600.000		709.600.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				904.600.000		694.600.000		709.600.000		709.600.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				904.600.000		694.600.000		709.600.000		709.600.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				799.600.000		574.600.000		574.600.000		574.600.000
3	29	01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.0 6	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	130.500.000	1 dokumen	155.500.000	1 dokumen	155.500.000	1 dokumen	155.500.000
3	29	01	1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	150.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	294.100.000	1 dokumen	294.100.000	1 dokumen	294.100.000	1 dokumen	294.100.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Barat	95%	200.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				70.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Barat	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Barat	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)				501.450.000		531.450.000		536.450.000		536.450.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				501.450.000		531.450.000		536.450.000		536.450.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				501.450.000		531.450.000		536.450.000		536.450.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				441.450.000		466.450.000		466.450.000		466.450.000
3	29	01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.0 6	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	125.750.000	1 dokumen	150.750.000	1 dokumen	150.750.000	1 dokumen	150.750.000
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	185.700.000	1 dokumen	185.700.000	1 dokumen	185.700.000	1 dokumen	185.700.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	95%	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Bangka Tengah dan Selatan	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung)				485.200.000		485.200.000		485.200.000		485.200.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				485.200.000		485.200.000		485.200.000		485.200.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				485.200.000		485.200.000		485.200.000		485.200.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				400.200.000		400.200.000		400.200.000		400.200.000
3	29	01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000
3	29	01	1.0 6	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	160.000.000
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	145.200.000	1 dokumen	145.200.000	1 dokumen	145.200.000	1 dokumen	145.200.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung	95%	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin Wilayah Belitung Timur)				579.700.000		579.700.000		579.700.000		579.700.000
3				URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				579.700.000		579.700.000		579.700.000		579.700.000
3	29			URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				579.700.000		579.700.000		579.700.000		579.700.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				439.700.000		439.700.000		439.700.000		439.700.000
3	29	01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
3	29	01	1.0 6	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	152.500.000	1 dokumen	152.500.000	1 dokumen	152.500.000	1 dokumen	152.500.000
3	29	01	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	157.200.000	1 dokumen	157.200.000	1 dokumen	157.200.000	1 dokumen	157.200.000
3	29	01	1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cabdin Wilayah Belitung Timur	95%	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000
3	29	03		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000



RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2023-2026

3	29	03	1.0 1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Cabdin Wilayah Belitung Timur	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000
3	29	06		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
3	29	06	1.0 2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen terkait Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Cabdin Wilayah Belitung Timur	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mangacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	-	-	85%	87%	89%	91%	91%
2.	Persentase Rasio Elektrifikasi	99,99	-	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
3.	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	10,88	-	12,32%	12,98%	17,21%	17,98%	17,98%

BAB VIII

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersamaan terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program energi dan sumber daya mineral yang ada, termasuk peran serta stakeholder yang harus bisa bersinergi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2023-2026 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Rencana Kerja dan Indikator Kinerja dapat sesuai dengan arah pembangunan dan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.